



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**..

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 18 Mei

Hal. 1 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat
Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal Mei 2011,
yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Maret 2002
di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
/ /III/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah
perawan sedangkan Tergugat adalah duda dengan satu orang
anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dengan orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di
atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul)
dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak
Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan
Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003
tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pulang
ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di
atas. Sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah
kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat
sudah delapan tahun lebih lamanya, tanpa seizin Penggugat,
namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 3 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat isi gugatannya;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor / /III/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dan diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2002 di rumah orangtua Penggugat di Desa , Kecamatan ;

Sebelum menikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah duda dengan anak satu orang;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kepala Sungai dan tidak



pernah pindah tempat tinggal;

Sejak tahun 2003 lalu yaitu satu tahun setelah menikah,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah
orangtua Tergugat di ;

Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
karena saksi adalah abang kandung Penggugat, tinggal
bersebelahan desa dengan tempat tinggal Penggugat, saksi
setiap hari datang ke rumah tempat tinggal Penggugat yang
juga merupakan rumah tempat tinggal orangtua saksi, saksi
juga melihat bahwa Tergugat berada di
bersama orangtua Tergugat;

Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, namun
setahu saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan
seorang wanita dan tinggal bersama wanita tersebut di
rumah orangtua Tergugat ;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada
Penggugat, ternyataS Penggugat membenarkannya, sedangkan
Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir
di persidangan;

Saksi 2 Penggugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun
2002 di rumah orangtua Penggugat di Desa
, Kecamatan ;

Sebelum menikah status Penggugat adalah perawan, sedangkan
Tergugat adalah duda dengan anak satu orang;

Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan

Hal. 5 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Penggugat;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

Sejak tahun 2003 lalu yaitu satu tahun setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di ;

Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi adalah jiran Penggugat, tinggal bersebelahan rumah dengan rumah tempat tinggal Penggugat, saksi juga melihat bahwa Tergugat berada di , bersama orangtua Tergugat;

Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, namun setahu saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita dan tinggal bersama wanita tersebut di rumah orangtua Tergugat ;

Keterangan saksi- saksi tersebut dibenarkan serta diterima oleh Penggugat sedangkan kepada Tergugat tidak dapat ditanyakan keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara

Hal. 7 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah *"Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya hingga sekarang tanpa sebab dan alasan yang sah"*.

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah telah diperiksa oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat merupakan orang yang berkewenangan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa Penggugat merupakan orang yang berkewenangan dalam mengajukan perkara ini, maka Majelis Hakim



akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tujuh tahun lalu hingga sekarang (sejak tahun 2003), sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang kerumah kediaman bersama, kedua saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal bersama wanita lain di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah adik kandung Penggugat, saksi kedua adalah jiran Penggugat, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama telah menerangkan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 (lebih tujuh tahun lalu) hingga sekarang, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat sekarang tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa bersama wanita lain, Keterangan saksi tersebut didasari oleh pengetahuan langsung saksi sebagai adik kandung Penggugat yang

Hal. 9 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari datang ketempat kediaman Penggugat; oleh karena itu Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua telah menerangkan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2002 (lebih tujuh tahun lalu) hingga sekarang, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa bersama wanita lain. Keterangan saksi tersebut didasari oleh pengetahuan langsung saksi sebagai jiran Penggugat dan tinggal tidak bersebelahan rumah dengan Penggugat, oleh sebab itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih tujuh tahun dan sejak kepergian Tergugat, tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi dan telah bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;



Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah berdiam diri, tidak membela kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan bahwa berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian; keterangan saksi menunjukkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya, dan berdasarkan pengakuan Tergugat secara diam, menunjukkan bahwa kepergian Tergugat tanpa sebab dan alasan yang sah. Dengan demikian telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 11 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan , Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan dan ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan , oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b, 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 150 R.Bg., Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat

Hal. 13 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dihitung sebesar Rp. **251.000,-** (*Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Juni 2011 *Masehi* bertepatan dengan Rajab 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, S.H.**, dan **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. AHMAD RAINI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,
d.t.o.

Drs. AHMAD

RAINI, S.H.

Hakim Anggota Majelis,
Anggota Majelis
d.t.o.

Dra. MISNAH, S.H.
AZIZON, S.H., M.H.

Hakim
d.t.o.

Drs.

Panitera Pengganti,
d.t.o.
SUTRISNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran Rp. **30.000,-**

Biaya ATK Rp. **35.000,-**

Panggilan..... Rp. **175.000.-**

Hak Redaksi Rp. **5.000,-**

Meterai Rp. **6.000.-**

J u m l a h..... Rp. **251.000.-**

(Dua ratus lima puluh satu ribu
rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.